



P E N E T A P A N

Nomor 72Pdt.P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nevy Echarty, lahir di Jakarta, 16 Oktober 1969, alamat di Jl. Cendana No.2 Bumi Panggugah RT.003 RW.010, Kel. Ciomas, Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 1 Pebruari 2021 dibawah register Nomor 72/Pdt/P/2021/PN.Cbi telah mengajukan permohonan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon Warna Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK nomor 3201295610690002 yang dikeluarkan di Kantor Kecamatan Ciomas pada tanggal 7 Desember 2012.
2. Bahwa pemohon merupakan istri dari almarhum Yogi Nugraha Peryoga sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah dengan nomor 589/54/X/1996 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama.
3. Bahwa suami pemohon semasa hidupnya pernah tinggal di Jalan Cendana no. 2 Komplek Bumi Panggugah RT 03/10, Ciomas, Kab. Bogor.
4. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada 18 Februari 2005 sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Rumah Sakit Umum Bhakti Yudha, Sawangan, Depok.
5. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengurus dan menerbitkan akta kematian atas nama Yogi Nugraha Peryoga.
6. Bahwa pemohon baru sempat mengurus akta kematian atas nama Yogi Nugraha Peryoga suami pemohon oleh karena kesibukan pemohon dan tidak adanya sosialisasi tentang pembuatan akta kematian di tempat

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal pemohon, maka dari itu sudah melewati batas waktu untuk melaporkan tentang kematian almarhum Yogi Nugraha Peryoga untuk dilaporkan kepada Dinas Kependudukan, Pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

7. Bahwa alasan pemohon untuk menerbitkan akta kematian almarhum suami pemohon atas nama Yogi Nugraha Peryoga adalah untuk melengkapi administrasi dokumen-dokumen pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Bersama ini dengan hormat Bapak/Ibu Ketua Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan menerima pemohon dengan memberikan pendapatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengurus pembuatan akta kematian atas nama almarhum Yogi Nugraha Peryoga suami pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang penerbitan akta kematian tersebut atas nama almarhum Yogi Nugraha Peryoga yaitu suami pemohon untuk dicatat ke dalam register yang berjalan dan berlaku serta menerbitkan akta kematian tersebut.
4. Membebaskan biaya pemohon ini menurut hukum dibebankan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap, dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nevy Echarty NIK: 3201295610690002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 07-12-2012 (bukti P-1);
2. Foto copy Kartu keluarga No. 3201292003090064 atas nama Kepala Keluarga Nevy Echarty yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 05-12-2014, (bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 589/54/X/1996 antara Yogi Nugraha Peryoga dengan Nevi Echarty, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Kecamatan Pasanggrahan Jakarta Selatan, tertanggal 19-10-1996, (bukti P-3);

4. Foto copy Surat Kematian No.474.3/155/2003/III/05 atas nama Yogi Nugraha Prayoga, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciomas, Kabupaten Bogor, tertanggal 01-03-2005, (bukti P-4);
5. Foto copy Surat Keterangan yang menerangkan tentang kematian Sdr. Yogi Nygraha Peryoga, yang dikeluarkan oleh RSU Bhakti Yudha tertanggal 18-2-2005, (bukti P-5);

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ABHINAWA FAUZAN PUTRA;

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan isteri dari almarhum Yogi Nugraha Peryoga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian ayah saksi yang dalam hal ini adalah suami Pemohon;
- Bahwa ayah saksi/Suami Pemohon meninggal secara tiba-tiba dalam perjalanan menuju kantor untuk bekerja pada tanggal 18 Pebruari 2005;
- Bahwa karena pengurusan akte kematian ayah Pemohon/suami Pemohon terlambat, maka harus melalui penetapan Pengadilan;

2. Saksi B Achirman;

- Bahwa saksi adalah bapak kandung pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan isteri dari almarhum Yogi Nugraha Peryoga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian menantu saksi yang dalam hal ini adalah suami Pemohon;
- Bahwa menantu saksi/Suami Pemohon meninggal secara tiba-tiba dalam perjalanan menuju kantor untuk bekerja pada tanggal 18 Pebruari 2005;
- Bahwa karena pengurusan akte kematian suami Pemohon terlambat, maka harus melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengemukakan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan dapat ditetapkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, dari alat bukti surat P.1 hingga P.5 yang telah diberi materai yang cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya alat bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya hingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang mendukung permohonan pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara yang satu dengan lainnya dan saling menguatkan posita dari permohonan tersebut, oleh karenanya dapatlah dijadikan bahan pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 dan mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Cendana , Bumi Panggugah, Kelurahan Ciomas, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon merupakan isteri dari almarhum Yogi Nugraha Peryoga berdasarkan kutipan Akta Nikah dengan nomor 589/54/X/1996;
- Bahwa suami pemohon tersebut telah meninggal dunia pada 18 Februari 2005 sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Rumah Sakit Umum Bhakti Yudha, Sawangan, Depok;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus terbitnya akta kematian suami Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipaparkan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut bertentangan dengan hukum positif dan bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang ajukan oleh Pemohon, pada pokoknya menyatakan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bogor, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong berwenang dalam memeriksa perkara a quo;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa :

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dan pihak yang berwenang;
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat pencatatan sipil dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;
5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian“;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, yang intinya menyatakan bahwa untuk pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi/ lebih dari sepuluh tahun maka pencatatan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan, peraturan tersebut dibuat bertujuan untuk keakuratan dan kebenaran fakta serta untuk memberikan motivasi kepada masyarakat agar jika ada keluarganya yang meninggal dunia segera mengurus akta kematian;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan pencatatan Kematian suami Pemohon dikarenakan kematian suami Pemohon tersebut belum dicatitkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor dan saat ini untuk mencatatkannya sudah terlambat sesuai peraturan yang berlaku serta Pemohon telah menghadap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mengurus Akta Kematian suaminya, namun pihak kantor tersebut menyuruh mengajukan permohonan dulu ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2005

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Cbi



suami Pemohon telah meninggal dunia dan peristiwa kematian ayah Pemohon tersebut sampai saat ini belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor sehingga belum diterbitkan Akta Kematian dan untuk mencatatkannya saat ini sudah terlambat untuk itu diperlukan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan *"setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil"*. Dimana dalam ketentuan pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa *"peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa dalam pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang tersebut diatas menyebutkan *"setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua RT atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya petitum kedua dinyatakan beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui Pemohon adalah isteri dari almarhum Yogi Nugraha Peryoga, maka Pemohon merupakan orang yang berhak untuk melaporkan kematian atas nama suaminya tersebut kepada instansi pelaksana sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang, maka dengan demikian beralasan hukum apabila petitum ke-3 dari Permohonan Pemohon "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten untuk mendaftarkan tentang Akta Kematian ayah Pemohon untuk dicatat dan didaftar kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku pada Akta Kematian tersebut" dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar Penetapan ini;



Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 dan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut diatas;
2. Menetapkan suami Pemohon yang bernama Yogi Nugraha Peryoga telah meninggal dunia pada tanggal 18 Pebruari 2005;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang penerbitan akta kematian tersebut atas nama almarhum Yogi Nugraha Peryoga yaitu suami pemohon untuk dicatat ke dalam register yang berjalan dan berlaku serta menerbitkan akta kematian tersebut;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah)

Demikianlah, ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Pebruari 2021 oleh Erlinawati, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Erna Rosmawati, S.H, M.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Erna Rosmawati, S.H, M.H

Erlinawati, S.H,

